PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1947

WARGA NEGARA. Peraturan untuk memberi ketentuan tentang kewargaan negara seseorang.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:
Bahwa untuk menjalankan segala sesuatu yang didasarkan kewargaan Negara Indonesia perlu diadakan peraturan yang dapat memberi ketentuan tentang kewargaan negara seseorang;

Mengingat:
Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;

Menetapkan:

Pasal 1.

Tiap-tiap orang dapat mohon kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukannya supaya dinyatakan apakah ia seorang Warga Negara Indonesia atau bukan.

Ketetapan tentang permohonan itu oleh pemohon dapat diajukan kepada Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukannya, dalam waktu 14 hari setelah ketetapan itu diterima oleh pemohon.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Maret 1947

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Menteri Kehakimanan.

SOESANTO TIRTOPRODJO.

---

*) Berita Negara Republik Indonesia 1947 No. 12

Diumumkan
pada tanggal 26 Maret 1947.

Sekretaris Negara,

A.C. PRINGGODIGDO

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH 1947 No. 5

Dalam System Undang-undang warga Negara Indonesia suatu bukti kewargaan-negara Indonesia tidak diperlukan buat orang-orang yang tentu dan diharapkan tentu menjadi Waarga Negara Indonesia, yaitu buat orang Indonesia asli dan buat orang Peranakan. Maka bukti kewargaan negara Indonesia hanya diberikan kepada orang yang pada umumnya bukan Warga Negara Indonesia, yaitu kepada orang Asing yang menjadi Warga Negara Indonesia dengan naturalisasi.

Kepada orang yang diharapkan tentu menjadi Warga Negara Indonesia diberi tanda-bukan Warga Negara Indonesia jika ia tidak mau menjadi Warga Negara Indonesia.

Akan tetapi ada kalanya orang tidak mengetahui kewargaan-negaranya atau ada kalanya orang-orang yang menurut Undang-undang Warga Negara Indonesia tidak diberi bukti kewargaan negara indonesia, memerlukan bukti tersebut. Dan memang buat perbuatan yang penting hendaknya jawatan-jawatan, badan-badan atau pejabat-pejabat yang bersangkutan minta bukti itu.

Oleh karena itu maka Pusat-Pemerintah ini memberi kesempatan kepada tiap-tiap orang untuk mendapat surat pernyataan (ketetapan) tentang kewargaan-negaranya.